



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMATAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan perlu untuk melimpahkan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Wali Kota kepada Camat di Kota Singkawang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 22).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA CAMAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Wali

Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota.

8. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksana tugas yang diberikan oleh Camat di wilayah Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Kewenangan adalah hak untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kota Singkawang.
10. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan oleh Wali Kota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah.
11. Urusan Pemerintahan adalah urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Singkawang yang terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
12. Pelayanan Non Perizinan adalah pelayanan bukti legalitas yang diberikan bukan dalam bentuk izin antara lain rekomendasi, surat keterangan dan sejenisnya.
13. Rekomendasi adalah kajian sosial kemasyarakatan yang berisi catatan atau keterangan sebagai bahan pertimbangan yang merupakan hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.
14. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
15. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya alam.
16. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian dan keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal dan horizontal.
17. Penyelenggaraan adalah suatu proses, cara, perbuatan menyelenggarakan, pengelolaan dan pemeliharaan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.
18. Pengawasan adalah suatu proses pemantauan dan pelaporan terhadap aktivitas pembangunan, perizinan dan pelayanan kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Penetapan adalah suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

- yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata.
20. Pengumpulan data dan informasi adalah suatu proses kerja berupa masukan/input menghimpun data, serta proses mengelola data, menyediakan informasi dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan/output.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan daerah.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. urusan kesehatan;
 - b. urusan sosial;
 - c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - e. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. urusan perhubungan;
 - g. urusan lingkungan hidup;
 - h. urusan ketahanan pangan;
 - i. urusan pemuda dan olahraga;
 - j. urusan statistik;
 - k. urusan perpustakaan;
 - l. urusan kearsipan;
 - m. urusan penanaman modal;
 - n. urusan penanggulangan bencana;
 - o. urusan perindustrian;

- p. urusan pertanian; dan
- q. urusan pariwisata

- (3) Rincian urusan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Camat melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dalam bentuk Pelayanan Non Perizinan.
- (2) Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria:
 - a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
 - b. kegiatan berskala kecil; dan
 - c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
- (3) Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
 - a. pembinaan;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitasi;
 - d. pengawasan;
 - e. rekomendasi;
 - f. penyelenggaraan;
 - g. pengumpulan data dan informasi;
 - h. penetapan; dan
 - i. kewenangan lain.
- (4) Kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i meliputi:
 - a. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 5

Kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh Lurah selaku Perangkat Kecamatan untuk melaksanakan kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan.

Pasal 6

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaporkan oleh Camat kepada Wali Kota dan akan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Walikota Singkawang Kepada Camat di Wilayah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2015 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 5 September 2022

WALI KOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

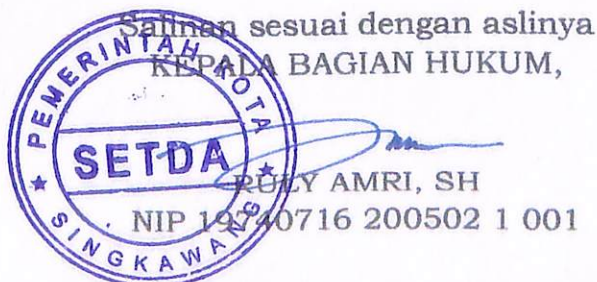
Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022 NOMOR 45



L IPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 45 TAHUN 2022
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
 KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA CAMAT

RINCIAN KEWENANGAN TERHADAP URUSAN PEMERINTAHAN
 YANG DILIMPAHKAN DARI WALI KOTA KEPADA CAMAT

No	Urusan	Jenis Kewenangan	Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat	Perangkat Daerah Terkait
1	2	3	4	5
1.	Kesehatan	Pembinaan	1) Pembinaan Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) tingkat Kecamatan/Kelurahan	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			2) Pembinaan Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional melalui pemanfaatan TOGA dan Keterampilan	
		Koordinasi	1) Koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah	
			2) Koordinasi pencegahan gizi buruk	
			3) Koordinasi upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita	
			4) Koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya	
2.	Sosial	Koordinasi	1) Koordinasi Pendataan keluarga tidak mampu.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2) Koordinasi Pendataan gelandangan dan pengemis.	
			3) Koordinasi Pendataan penyandang difabel.	
			4) Koordinasi Pendataan penyandang eks masalah sosial (mantan napi, PSK)	

No	Urusan	Jenis Kewenangan	Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat	Perangkat Daerah Terkait
1	2	3	4	5
		Rekomendasi	Rekomendasi Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	
			Rekomendasi Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Fasilitasi	Fasilitasi perencanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Fasilitasi Pemeliharaan Bahu Jalan pada Jalan Lingkungan	
			Fasilitasi Penyampaian Informasi Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Fasilitasi Perencanaan Wilayah Kecamatan sesuai dengan Penataan Ruang	
4.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penetapan	Penetapan Kepengurusan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah Kecamatan/Kelurahan	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pengawasan	Pengawasan terhadap Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan/Kelurahan	
5.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi	Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah Kecamatan/Kelurahan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan	Jenis Kewenangan	Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat	Perangkat Daerah Terkait
1	2	3	4	5
6.	Perhubungan	Koordinasi	Koordinasi Penyediaan Perlengkapan Jalan di wilayah Kecamatan/Kelurahan	Dinas Perhubungan
			Koordinasi Pendataan pemasangan titik baru lampu penerangan jalan dan taman	
7.	Lingkungan Hidup	Pembinaan	Pembinaan Bank Sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan/Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup
			Pembinaan Lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh masyarakat di wilayah Kecamatan/Kelurahan	
			Pembinaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola masyarakat	
8.	Ketahanan Pangan	Koordinasi	1) Koordinasi ketahanan pangan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			2) Koordinasi pemantauan terhadap cadangan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan masyarakat	
9.	Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan	1) Pembinaan kegiatan di bidang kepemudaan dan keolahragaan	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
			2) Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	
		Fasilitasi	1) Fasilitasi aktivitas kepemudaan	
			2) Fasilitasi pembangunan pusat pemberdayaan pemuda	
		Koordinasi	Koordinasi bidang keolahragaan	
			Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat	

No	Urusan	Jenis Kewenangan	Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat	Perangkat Daerah Terkait
1	2	3	4	5
		Rekomendasi	Rekomendasi Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga di wilayah Kecamatan/Kelurahan	
10.	Statistik	Fasilitasi	Fasilitasi Satu Data Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Dinas Komunikasi dan Informatika
11.	Perpustakaan	Penyelenggaraan	Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan kepada Masyarakat sesuai dengan standar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12.	Kearsipan	Fasilitasi	Fasilitasi Penelusuran arsip sejarah dan budaya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13.	Penanaman Modal	Koordinasi	Koordinasi kegiatan Perizinan di wilayah Kecamatan/Kelurahan	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
14.	Penanggulangan Bencana	Koordinasi	1) Koordinasi penanganan bencana alam dan non alam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			2) Koordinasi dalam penanggulangan bencana alam dan non alam	
		Pengumpulan Data dan Informasi	Pendataan kerusakan yang terjadi dalam penanganan dan penganggulangan darurat bencana alam	
		Fasilitasi	Fasilitasi Sosialisasi komunikasi , informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana di wilayah Kecamatan/Kelurahan	
15.	Perindustrian	Pengumpulan Data & Informasi	Pendataan Industri Kecil dan Menengah di wilayah Kecamatan/Kelurahan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
16.	Pertanian	Rekomendasi	Rekomendasi Pembentukan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pengawasan	Pengawasan terhadap Peternakan skala kecil di wilayah Kecamatan/Kelurahan	

No	Urusan	Jenis Kewenangan	Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat	Perangkat Daerah Terkait
1	2	3	4	5
17.	Pariwisata	Pembinaan	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata di wilayah Kecamatan/Kelurahan	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Rekomendasi	Rekomendasi Kegiatan Kepariwisata	

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 5 September 2022

WALI KOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

